



## **BUPATI KEDIRI**

### **PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PENERAPAN HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

#### **BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta pelayanan kepada masyarakat, perlu penegasan terhadap pelaksanaan jam kerja dan apel kerja bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - b. bahwa ketentuan jam kerja dan apel kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kediri Nomor 770 Tahun 2002 tentang Penerapan 5 (lima) hari kerja bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ;
  - c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor 065 / 337 / 418.33 / 2014 tanggal 13 Nopember 2014 perihal Rencana Penerapan Jam Kerja dan Apel Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 800 / 2609 / 418.33 / 2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Rapat Koordinasi Penerapan Jam Kerja dan Apel Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur tentang penerapan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan bupati tentang jam kerja dan apel kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA JAM KERJA DAN APEL KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

**BAB I****Ketentuan umum****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jawaban pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Hari Kerja adalah hari untuk bekerja.
5. Jam Kerja adalah waktu yg dijadwalkan bagi pegawai untuk bekerja.
6. Apel Kerja adalah apel untuk mengetahui kesiapan dalam pelaksanaan tugas.

**BAB II****Pasal 2**

Penerapan jam kerja dan apel kerja bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a) jumlah hari kerja adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ;

- b) jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 jam, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. hari Senin sampai dengan Kamis, masing - masing 8 (delapan) jam 15 (lima belas) menit ;
  - 2. hari Jum'at, selama 4 (empat) jam 30 (tiga puluh) menit ;
- c) pengaturan hari dan jam kerja :
  - 1. hari Senin - Kamis : Pukul 07.15 - 15.30 WIB
  - 2. hari Jumat : Pukul 07.00 - 11.30 WIB
- d) pengaturan jam apel kerja :
  - 1. hari Senin - Kamis : Pukul 07.15 WIB
  - 2. hari Jumat : Pukul 07.00 WIB

### **PASAL 3**

- (1). Penerapan Jam Kerja dan Apel Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berlaku bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri kecuali penyelenggara Pendidikan TK, TD, SMP, dan SLTA, Lembaga Pendidikan Pelatihan Pegawai khususnya bagi proses belajar mengajar, RSUD, Puskesmas, PDAM, dan Pasar.
- (2). Terhadap unit kerja yang karena sifat pekerjaannya melaksanakan pelayanan umum diatur sendiri oleh pimpinan unit kerja.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kediri Nomor 770 Tahun 2002 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**PASAL 5**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Telaahan Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor 065 / 337 / 418.33 / 2014 tanggal 13 Nopember 2014 perihal Rencana Penerapan Jam Kerja dan Apel Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 800 / 2609 / 418.33 / 2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Rapat Koordinasi Penerapan Jam Kerja dan Apel Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan perubahan jam kerja dan apel kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 - 1 - 2015

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
Pada Tanggal 2 - 1 - 2015


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

ttd

**SUPOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**H. SUKADI, S.E, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19670307 199003 1 008